**PERKAWINAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF DI INDONESIA**

**Tetty Marlina Tarigan**

**NIP/NIDN. 19770127 200710 2 002**

**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara**

**Abstract:** From some perspectives that exist describes marriage as a bond between a man physically and mentally with a woman who is not unrelated to build a household eternal and happy by shari'ah religion. In Islam marriage is considered valid if the marriage had been carried out by qualified and rukunnya in accordance with the provisions that exist in Islamic law.

# Kata Kunci : Perkawinan, Perspektif, Indonesia

**Pendahuluan**

Syari’at Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan karena perkawinan merupakan sunnatullah. Perkawinan merupakan jalan yang paling mulia bagi laki-laki maupun perempuan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dan untuk melanjutkan keturunannya. Melaksanakan perkawinan merupakan suatu bukti ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, karena banyak ayat Allah dan hadis Nabi yang menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan perkawinan. Hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk menikah:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه

أغض للبصر واحصن للفرج, ومن لم يستطع فليصمه, فإن له وجاء) متفق عليه.[[1]](#footnote-2)

Artinya:“Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu menahan nafsu baginya." (HR Bukhari dan Muslim).

Sekalipun demikian seseorang tidaklah bebas saja untuk menentukan pilihannya, karena di dalam syari’at Islam terdapat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang haram untuk dinikahkan.

**Pengertian Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif**

Kata kawin berasal dari bahasa Arab نكاحا yang merupakan bentuk *masdar* dari *fi’il madhi* نكح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau menikah.[[2]](#footnote-3)

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ‘ala al- Mazahibil Arba’ah* menyatakan makna kawin secara etimologi ada tiga macam yaitu:

الاول : الوطء والضم, الثاني : حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء, ثالثها : انه مشترك لفظ بين العقد والوطء[[3]](#footnote-4)

Artinya: “Yang pertama bersetubuh dan berkumpul, kedua bahwa nikah secara haqiqat pada akad dan secara majazi pada bersetubuh, ketiga bahwasanya sama lapaz di antara akad dan wati’.”

Makna kawin menurut bahasa adalah:

وهو الوطء والضم[[4]](#footnote-5)

Artinya: “Bersenggama atau bercampur”.

Menurut terminologi golongan Syafi’iyyah mendefinisikan kawin sebagai:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج[[5]](#footnote-6)

Artinya: “Akad yang menjamin dibolehkannya wati’ dengan lafaz nikah atau tazwij.”

Golongan Malikiyah mendefinisikan kawin sebagai:

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها[[6]](#footnote-7)

Artinya:“Nikah adalah akad semata-mata untuk kenikmatan dengan seorang perempuan tanpa adanya kewajiban harga.”

Sedangkan nikah menurut Ibnu Qudamah :

النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند اطلاق بلفظه ينصرف إليه ما يصرفه عند دليل[[7]](#footnote-8)

Artinya: “Nikah menurut syara’ adalah akad perkawinan, semata-mata lafaznya dipalingkan kepadanya, selama tidak ada dalil yang memalingkannya.”

Pengertian kawin tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan.

Sedangkan pengertian kawin menurut pandangan dari beberapa ahli, antara lain:

1. Menurut Najmudin Amin al-Kurdi, memberikan pengertian kawin sebagai berikut, yaitu akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafaz kawin atau *tazwij* atau terjemahnya.[[8]](#footnote-9)
2. Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian kawin sebagai berikut, yaitu akad yang terkenal yang mengandung kebenaran rukun dan syarat.[[9]](#footnote-10)
3. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.[[10]](#footnote-11)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *(mitsaqan ghalizhan)* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[11]](#footnote-12)

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[12]](#footnote-13)

**Dasar Hukum Perkawinan**

Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an di antaranya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui."(QS an-Nur : 32)[[13]](#footnote-14)

Dan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. ar-Rum: 21)[[14]](#footnote-15)

Di samping ayat-ayat di atas ada juga hadis-hadis Nabi yang berisi anjuran-anjuran perkawinan di antaranya Sabda Nabi SAW:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر واحصن للفرج, ومن لم يستطع فليصمه, فإن له وجاء) متفق عليه.[[15]](#footnote-16)S

Artinya:“Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda! barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu menahan nafsu baginya." (HR Bukhari dan Muslim).

وعن أنس ابن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وقال : (لكنى أصوم وأفطر, وأصلى وأرقد, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتى فليس منى) متفق عليه.[[16]](#footnote-17)

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT., dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: akan tetapi aku shalat, dan tidur, puasa dan mengawini perempuan. Maka barang siap yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku". (HR Muttafaqun alaih)

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah.[[17]](#footnote-18)

Sedangkan menurut kesepakatan ulama’, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.[[18]](#footnote-19)

Dan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam, asal hukum melakukan perkawinan adalah *ibahah*, kebolehan atau halal.[[19]](#footnote-20)

Namun berdasarkan *illat* nya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh atau mubah.

1. Melakukan perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.
2. Melakukan perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.
3. Melakukan perkawinan hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.[[20]](#footnote-21)
4. Melakukan perkawinan hukum makruh jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin.[[21]](#footnote-22)
5. Melakukan perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.[[22]](#footnote-23)

**Syarat dan Rukun Perkawinan**

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan ialah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.[[23]](#footnote-24)Dengan demikian rukun kawin itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.[[24]](#footnote-25)

Syaikh Zainuddin menyebutkan dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* bahwa rukun kawin ada lima yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali kawin, saksi kawin dan *ijab qabul*. Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun tersebut.[[25]](#footnote-26)

Beberapa rukun kawin yang harus terpenuhi untuk terlaksanakannya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki- laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigah (*ijab qabul*).[[26]](#footnote-27)

Kemudian dari kelima rukun kawin tersebut maka terdapat syarat yang menjadikan syahnya suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul kewajiban dan hak-hak perkawinan.[[27]](#footnote-28) Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai pria, seorang calon mempelai pria harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
2. Beragama Islam
3. Laki- laki
4. Jelas orangnya
5. Dapat memberikan persetujuan
6. Tidak terdapat halangan perkawinan
7. Calon mempelai wanita, seorang calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Beragama Islam

1. Perempuan
2. Jelas orangnya dapat dimintai persetujuannya
3. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Wali Kawin, seorang wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
5. Laki- laki
6. Dewasa
7. Mempunyai hak perwalian
8. Tidak terdapat halangan perkawinan[[28]](#footnote-29)
9. Saksi Kawin, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   1. Minimal dua orang laki- laki
   2. Hadir dalam *ijab qabul*
   3. Dapat mengerti maksud akad
   4. Islam
   5. Dewasa[[29]](#footnote-30)
10. *Ijab Qabul*

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan. Inilah yang dinamakan aqad kawin (ikatan atau perjanjian perkawinan). *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedang *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.[[30]](#footnote-31)

1. Mahar

Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.[[31]](#footnote-32)

**Wanita yang Haram Dinikahi**

Wanita dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, para wanita yang halal dinikahkan dan istilah ini disebut dengan *al- Nisa al- ajnabiyyat* atau wanita yang ajanabi. Maksud wanita yang ajanabi ialah para wanita yang halal dinikahi tanpa adanya sangkut-pautnya dengan nasab atau keturunan, pernikahan, maupun sesusuan. Kedua, para wanita yang haram dinikahi, wanita yang haram dinikahkan disebut dengan *al-Nisaa al- Muharramat* atau wanita yang haram dinikahi karena ada beberapa ikatan yang menghalangi untuk dinikahkan. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan nasab, ikatan perkawinan dan ikatan sesusuan. Berikut ini penulis akan menerangkan beberapa kriteria tentang wanita yang haram dinikahi.

Allah SWT. telah berfirman dalam al-Qur’an:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS An-Nisa 4:23)

Dari penjelasan ayat tersebut jelas bagi kita mana saja wanita yang haram untuk dinikahkan dan mana yang halal untuk dinikahkan, kemudian Zakaria al-Anshari dalam kitabnya mengklasifikasikan para wanita yang haram dinikahkan. Sebagaimana dijelaskannnya:

فالحرام امالعينه سواء كان لنسب وهو نكاح الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت لاخ وبنت لاخت أو لرضاع وهو كاالنسب أولمصاهرة وهو نكاح زوجة لاب وزوجةلابن وزوجلابنت وزوجلام[[32]](#footnote-33)

Artinya: “Maka sebab keharaman pernikahan terkadang karena orangnya sama ada disebabkan hubungan nasab yaitu menikahi ibu nkandung, anak perempuan kandung, saudari kandung, saudara-saudara ayah yang perempuan, saudara- saudari ibu yang perempuan, anak perempuan dari anak saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, atau disebabkan hubungan sesuan yaitu seperti hubungan nasab atau karena musharah (semenda) yaitu menikahi istri ayah, istri dari anak laki-laki (menantu), dan suami ibu yang telah dukhul.”

Lebih lanjut ia menambahkan wanita yang haram dinikahkan karena mengumpulkan atau *haram lil jam’i*, yaitu: واما للجمع بين المرء و أمها أو أختها أوعمتها أو خالتها وبين اكثر من ار بع له[[33]](#footnote-34)

Artinya: “Dan terkadang penyebab keharaman itu karena mengumpulkan seorang perempuan dengan ibunya, dengan saudari kandungnya, dengan bundenya, dengan makciknya, dan seorang perempuan bagi orang yang telah mempunyai empat orang istri.”

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang para pihak yang haram dikawinkan antara lain terdapat di dalam pasal pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara denan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, didalam Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan pada pasal 39 tentang larangan perkawinan, yaitu sebagai berikut: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
2. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
3. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
4. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
5. Karena pertalian kerabat semenda:
6. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
7. Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya.
8. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*.
9. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
10. Karena pertalian sesusuan:
11. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garislurus ke bawah.
12. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
13. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
14. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
15. Dengan anak yang disusui oeh isterinya dan keturunannya.

# Penutup

# Demikian pengertian perkawinan secara umum dalam berbagai perspektif serta pendapat mengenai perkawinan dari para ulama mazhab dalam Islam. Berbagai pengertian dan pendapat tentang perkawinan tersebut hendaknya dapat menjadikan konsep perkawinan agar tetap eksis sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya dan tentu saja membawa pengaruh dalam pembuatan undang-undang di Indonesia.

**Pustaka Acuan**

Al-Gazali, *Ihya Ulumiddin,* Juz 2, Semarang: Karya Toha Putra, 2000.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al- Fiqh alaMazahibul Arba’ah, Juz* IV (Darul Ihya Att.hurasul ‘Arabi).

Al-Ansori, Zakaria, *Syarqawi Ala At-Tahrir, Juz II*, Surabaya: Al-Hidayah, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Muhammad, Kamil Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Najmudin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulb*, Beirut Libanon: Dar Al –Fikr, 2010.

Qudamah, Ibnu, *al-Mugni sarah al-Kabir, Juz VII* (Darul Fikri), 2007.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Beirut : Dar Al- Fikr, 1995.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta: UI press, 1974.

Zakaria al- Anshari, *Syarqawi ala al- Tahrir*, juz II, Surabaya: al-Hidayah, 2003.

Departemen Agama. *Tafsir Al-Quran Terjemahan Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

1. Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III (Beirut, Dar Kitab Ilmiah, 1992), h. 429. [↑](#footnote-ref-2)
2. Atabik Ali, Muhammad Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Jogjakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 1943. [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdurrahman al-Jaziri,*al- Fiqh alaMazahibul Arba’ah, Juz* IV (Darul Ihya Att.hurasul ‘Arabi, tt.h), h. 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zakaria Al-Ansori, *Syarqawi Ala At-Tahrir, Juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt). h. 213 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sayid Muhammad Addimyati al-Misri, *I’anatut Talibin, Juz III* (Bandung : Syarikat al-Ma’arif, tt.h), h. 354. [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdurrahman al-Jaziri, h. 395. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibnu Qudamah, *al-Mugni sarah al-Kabir, Juz VII* (Darul Fikri, tt.h), h. 335. [↑](#footnote-ref-8)
8. Najmudin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulb* (Beirut Libanon : Dar Al -Fikr, tt.h), h. 338. [↑](#footnote-ref-9)
9. Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar,* Juz 2 (Surabaya: Al -Hidayah, tt.h), h. 36. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI press, 1974), h. 49. [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdurrahman, *KHI di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), h. 114 [↑](#footnote-ref-12)
12. UU Perkawinan (UU RI No I tahun 1974) beserta penjelasannya, h. 8 [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: asy-Syifa, 1992), h. 549. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,*h. 644. [↑](#footnote-ref-15)
15. Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III (Beirut, Dar Kitab Ilmiah, 1992), h. 429. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*, h. 110. [↑](#footnote-ref-17)
17. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 15. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ali Ansori, *Al-Mizan al Kubra,* Juz II (Semarang: Toha Putra, tt.h), h. 108. [↑](#footnote-ref-19)
19. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI press, 1974), h. 49. [↑](#footnote-ref-20)
20. Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, *IlmuFiqh, Jilid 2* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama 1995), h. 60-61. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI press 1974), h. 49. [↑](#footnote-ref-22)
22. Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995), h. 62. [↑](#footnote-ref-23)
23. Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan,* cet. I (Surabaya : Bulan Terang, cet. I, 1993), h. 33. [↑](#footnote-ref-24)
24. Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. *405.* [↑](#footnote-ref-25)
25. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: al -hidayah, tt.h), h. 99. [↑](#footnote-ref-26)
26. Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Juz 4 (Bairut Libanon : Dar Al -Fikr, tt.h), h. 16. [↑](#footnote-ref-27)
27. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 2 (Beirut Libanon Dar Al -Fikr, Jilid II, 1992), h. 48. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafondo Persada, 1995), h.71. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.,*h. 71. [↑](#footnote-ref-30)
30. Moh Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah…*(Bandung: Al- Ma’arif, 1971), h. 126. [↑](#footnote-ref-31)
31. Dirjen Bimbagan Islam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995), h. 109. [↑](#footnote-ref-32)
32. Zakaria al- Anshari, *Syarqawi ala al- Tahrir*, juz II, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 214 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid. h. 215 [↑](#footnote-ref-34)